



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2018/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Hendra Bin Umar |
| 2. Tempat lahir | : Masamba |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun/19 Desember 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba,
Kabupaten Luwu Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Hendra Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018
10. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 120/Pid.B/2018/PN Msb tanggal 27 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2018/PN Msb tanggal 27 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA Bin UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA Bin UMAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan atau penahanan dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Avanza G dengan Nomor Polisi DD 1136 MN Model mini bus, mobil penumpang tahun pembuatan 2010 Nomor Rangka : MHFMIBA3JBK300639 Nomor Mesin DH24388 warna hijau ;
 - 1 (satu) lembar photocopy STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama MUHAMMAD JAYA ;
 - 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) Nomor H-01703486 atas nama MUHAMMAD JAYA ;Dikembalikan kepada terdakwa HENDRA Bin UMAR
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2018.
Dikembalikan kepada terdakwa ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringan hukuman Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa HENDRA Bin UMAR pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, BAPAK SARA Alias ARIS menawarkan kepada saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN sebuah mobil merk Avanza milik terdakwa, namun karena saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN masih berada di Kabupaten Bone sehingga saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN tidak dapat melihat atau memeriksa kondisi mobil. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN meminta bantuan kepada FITRA untuk mengecek kondisi mobil milik terdakwa. Bahwa setelah melakukan pengecekan terhadap mobil milik terdakwa yang akan dijual tersebut, FITRA menyampaikan kepada saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN tentang kondisi mobil serta kelengkapan surat-surat mobil tersebut.
- Bahwa mobil milik terdakwa yang ditawarkan kepada saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 13 G dengan nomor polisi : DD 1136 tahun pembuatan 2010 atas nama pemilik di Surat Tanda Nomor Kendaraan yaitu MUHAMMAD JAYA.
- Bahwa dokumen mobil yang diperlihatkan kepada FITRA adalah Photocopy STNK Atas nama MUHAMMAD JAYA dimana di photocopy STNK tersebut telah di stempel Samsat yang menandakan bahwa STNK sedang dalam proses pengurusan dan satu buah buku BPKB mobil dengan nomor : H-01703486 atas nama MUHAMMAD JAYA yang beralamat di Jalan Tinumbu Dalam No. 81 RT.2 / 02 Kelurahan Layang Kecamatan Bentoala Kota Makassar, kemudian saksi ICCANG

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN menyetujui pembelian mobil tersebut dan mengirimkan FITRA uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui kerekening FITRA lalu FITRA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2018, saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN bersama FITRA dan BAPAK SARA Alias ARIS datang menemui terdakwa di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara untuk membayar sisa pembelian mobil dan mengambil mobil namun mobil yang akan dibeli belum ada, lalu terdakwa meminta uang kepada saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa memberikan BPKB kepada saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN dan setelah itu terdakwa pergi mengambil mobil yang dibeli oleh saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN. Bahwa setelah terdakwa datang membawa mobil yang dibeli oleh saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN, terdakwa menyerahkan mobil tersebut beserta photocopy STNK mobil. Kemudian, saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN menyerahkan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa harga mobil tersebut sebesar Rp. 95.000.000,- namun saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN baru membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan dibayar oleh saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN kepada terdakwa apabila STNK mobil tersebut telah terbit.
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu STNK yang dijanjikan oleh terdakwa belum juga ada, saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN meminta tolong kekeluarganya untuk melakukan pengecekan photocopy STNK ke samsat dan diketahui bahwa STNK mobil tersebut tidak terdaftar di Samsat. Kemudian saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN mengembalikan mobil tersebut ke terdakwa dan meminta uang milik saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN yang telah diberikan kepada terdakwa sebagai harga mobil dikembalikan. Kemudian terdakwa menyuruh saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN untuk datang keesokan harinya guna mengambil uang saksi ICCANG MUSTAMIN Alias

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICCANG Bin MUSTAMIN namun pada saat saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN datang kembali, terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN dan mobil tersebut telah ditawarkan lagi oleh terdakwa kepada SAMSIR.

Perbuatan terdakwa HENDRA Bin UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa HENDRA Bin UMAR pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa dipeoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, BAPAK SARA Alias ARIS menawarkan kepada saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN sebuah mobil merk Avanza milik terdakwa, namun karena saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN masih berada di Kabupaten Bone sehingga saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN tidak dapat melihat atau memeriksa kondisi mobil. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN meminta bantuan kepada FITRA untuk mengecek kondisi mobil milik terdakwa. Bahwa setelah melakukan pengecekan terhadap mobil milik terdakwa yang akan dijual tersebut, FITRA menyampaikan kepada saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN tentang kondisi mobil serta kelengkapan surat-surat mobil tersebut.
- Bahwa mobil milik terdakwa yang ditawarkan kepada saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 13 G dengan nomor polisi : DD 1136 tahun pembuatan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 atas nama pemilik di Surat Tanda Nomor Kendaraan yaitu MUHAMMAD JAYA.

- Bahwa dokumen mobil yang diperlihatkan kepada FITRA adalah Photocopy STNK Atas nama MUHAMMAD JAYA dimana di photocopy STNK tersebut telah di stempel samsat yang menandakan bahwa STNK sedang dalam proses pengurusan dan satu buah buku BPKB mobil dengan nomor : H-01703486 atas nama MUHAMMAD JAYA yang beralamat di Jalan Tinumbu Dalam No. 81 RT.2 / 02 Kelurahan Layang Kecamatan Bentoala Kota Makassar, kemudian saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN menyetujui pembelian mobil tersebut dan mengirimkan FITRA uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui kerekening FITRA lalu FITRA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2018, saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN bersama FITRA dan BAPAK SARA Alias ARIS datang menemui terdakwa di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara untuk membayar sisa pembelian mobil dan mengambil mobil namun mobil yang akan dibeli belum ada, lalu terdakwa meminta uang kepada saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa memberikan BPKB kepada saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN dan setelah itu terdakwa pergi mengambil mobil yang dibeli oleh saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN. Bahwa setelah terdakwa datang membawa mobil yang dibeli oleh saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN, terdakwa menyerahkan mobil tersebut beserta photocopy STNK mobil. Kemudian, saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN menyerahkan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa harga mobil tersebut sebesar Rp. 95.000.000,- namun saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN baru membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan dibayar oleh saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN kepada terdakwa apabila STNK mobil tersebut telah terbit.
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu STNK yang dijanjikan oleh terdakwa belum juga ada, saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAMIN meminta tolong keluarganya untuk melakukan pengecekan photocopy STNK ke samsat dan diketahui bahwa STNK mobil tersebut tidak terdaftar di samsat. Kemudian saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN mengembalikan mobil tersebut ke terdakwa dan meminta uang milik saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN yang telah diberikan kepada terdakwa sebagai harga mbil dikembalikan. Kemudian terdakwa menyuruh saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN untuk datang keesokan harinya guna mengambil uang saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN namun pada saat saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN datang kembali, terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN dan mobil tersebut telah ditawarkan lagi oleh terdakwa kepada SAMSIR.

Perbuatan terdakwa HENDRA Bin UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ICCANG MUSTAMIN Als ICCANG Bin MUSTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya kasus penipuan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan saksi di kepolisian ;
 - Bahwa saksi tahu yang melakukan penipuan adalah lelaki Hendra yang beralamat di kelurahan kappuna kecamatan masamba kab,Baebunta kab,Luwu utara;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 29 April 2018 sekitar Pukul 17,30 Wita di kel Kappuna,Kec.Masamba,Kab.Luwu Utara ;
 - Bahwa saksi tahu awal mula kejadian penipuan terhadap diri saksi yaitu diawali oleh penawaran mobil oleh lelaki Bapak sara Als Aris untuk memeriksa mobil yang berada di Bone namun pada waktu itu belum sempat nanti pada saat keesokan harinya pada tanggal 29 April 2018 Bapak sara kembali menhongi saksi dan pada waktu itu saksi minta tolong kepada Fitra untuk mengecek kondisi mobil milik lelaki Hendra tersebut;
 - Bahwa Pada saat itu saksi sepakati harga mobil dengan harga Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) namun saksi tidak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- semuanya serahkan uang tersebut nanti pada saat ada STNK nya baru saksi lunasi semuanya ;
- Bahwa Saksi lunasi mobil tersebut setelah saksi terima STNK Mobil tersebut akan tetapi lelaki Hendra menjanjikan kepada saksi bahwa untuk pengurusan STNK Mobil tersebut paling lama 4 hari karena sementara diurus menurut keterangan terdakwa saat itu;
 - Saksi ketahui setelah saksi melihat STNK nya, saksi merasa curiga dan saksi minta bantuan kepada keluarga saksi untuk di Cek kan STNK nya di kantor Sam Sat Makassar setelah di cek di kantor Sam-Sat makassar ternyata tidak terdaptar STNK tersebut di kantor samsat ;
 - Bahwa saksi tidak kembalikan mobil tersebut kepada terdakwa Henra dan saksi sempat mempertanyakan kepada lelaki Henra bahwa mana pemilik mobil tersebut, namun terdakwa Henra menyampaikan kepada saksi bahwa dia sendiri yang akan membawakan mobil tersebut kepada pemiliknya dan akan meminta uang tersebut dikembalikan kepada saksi namun terdakwa Henra meminta kepada saksi untuk kembali ambil uang pada keesokan harinya;
 - Bahwa pada keesokan harinya saksi mendatangi terdakwa Henra dengan maksud untuk meminta uang kembali tetapi lelaki Henra sebaliknya menawarkan mobil tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengenal dengan lelaki Indra akan tetapi saksi mengenalnya lewat lelaki Bapak Sara Als Aris tepatnya pada tanggal 27 April 2018 saat itu kemudian saat itu lelaki bapak sara menelpon saksi untuk menawarkan mobil temanya yang bernama Hendra bin Umar ;
 - Adapun harga kesepakatan Mobil pada waktu itu sejumlah Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 2 mei 2018 saksi bersama dengan Lelaki Fitra dan Bapak sara datang ketempat Henra didusun Baebunta Kecamatan Baebunta kab,Luwu utara untuk mengambil mobil yang telah saksi bayar panjar terlebih dahulu sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian lelaki Hendra meminta uang kepada saksi sebanyak Rp.55.000.000,- (lima pulu lima juta rupiah) dan menyerahkan BPK dan tidak lama kemudian lelaki Hendra datang membawa mobil selanjutnya saksi kembali menterahkan uang sejumlah Rp.22.000.000,- (dua pulu dua juta rupiah);
 - Bahwa Adapun perjanjian saksi kepada lelaki Hendra sisa harga mobilnya tersebut setelah nanti terbit STNK mobil baru saksi serahkan sisah harga mobil tersebut ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

2. Saksi ABDUL KADAR KURADI Als BAPAK AKBAR Bin KURANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya kasus penipuan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan saksi di kepolisian ;
- Bahwa saksi tahu yaitu masalah penipuan Mobil;
- Bahwa saksi tahu yaitu Hendra Bin Umar yang beralamat di Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten luwu utara;
- Bahwa saksi ingat Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 29 April 2018 sekitar Pukul 17,30 Wita di kel Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara
- Bahwa saksi tahu awal mula kejadian pada saat Hendra datang dirumah dengan maksud pinjam uang sebanyak Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Mobil ;
- Bahwa Pada saat itu saksi hanya meminjamkan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi pinjamkan uang sisanya setelah 1 (satu) minggu kemudian sebanyak 15.000,000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 bulan kemudian lelaki Hendra datang dirumah lagi dengan maksud untuk mengambil sisa uang yang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi saksi sampaikan bahwa bisa saja saksi kasih asalkan Mobilnya saksi simpan sebagai jamanannya ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa sudah mendapatkan uang;
- Bahwa setahu saksi bahwa uang tersebut dibayarkan kepada saksi adalah uang hasil penjualan Mobil tersebut;
- Bahwa saksi ingat yaitu sekitar tanggal 2 juni 2018 dikembalikan oleh lelaki indra sejumlah Rp 55.000,000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya saksi melakukan pengecekan STNK mobil tersebut dan mengetahui bahwa mobil tersebut tidak sesuai atau bermasala, dan kemudian saksi menyampaikan kepada lelaki Hendra Bahwa STNK mobil tersebut bermasala ;
- Adapun kerugian yang dialami lelaki Iccan saksi tidak ketahui ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus melakukan penipuan pada seseorang ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Luwu Utara pada hari selasa, tanggal 12 juni 2018 sekitar Pukul 08.00 Wita bertempat di rumah kos Terdakwa Desa Baebunta Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Awal mula kejadiannya pada saat terdakwa melakukan penjualan atau penipuan 1 (satu) unit Mobil Avanza yang terdakwa tawarkan kepada lelaki Iccang pada saat itu adalah 1 (satu) unit Avanza G dengan Nomor polisi DD 1136 An pelmilik Muhammad jaya Tive Toyota jenis Avanza 13G (F601RM GMMF) model minibus mobil penumpang tahun pembuatan 2010 dengan nomor rangka MHFM1BA3JBK00639 Nomor mesin DH24388 Warna hijau metalik ;
- Bahwa Adapun mobil tersebut terdakwa peroleh dari lelaki yang bernama SEN ;
- Bahwa uang tersebut langsung dari lelaki Fitra dimana lelaki Fitra sebelumnya datang bersama temannya untuk memeriksa kondisi mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa terima uang dari lelaki Fitra sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Adapun sisa pembayarannya setelah 2 (dua) hari kemudian yaitu tepatnya pada tanggal 2 mei 2018 kemudian lelaki Iccang bersama dengan lelaki Aris datang ketempat terdakwa dan kemudian membayar harga mobil sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) saat itu terdakwa sendiri yang menerimanya uang tersebut kemudian pada malam harinya sekitar pukul 21.00 wita datang lagi lelaki iccang bersama temanya Aris menyerahkan uang sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah setelah uang tersebut sudah serahkan terdakwa pulah serahkan Mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Merek Avanza kepada lelaki iccang dengan harga Rp.95.000.000,- (sembilang puluh lima juta rupiah) pada saat itu lelaki iccang menyuru seseorang yang bernama Fitra dan lelaki Aris untuk datang memeriksa kondisi pisik mobil tesebut ;
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer ;
- Bahwa Awalnya uang yang ditransfer hanya Rp.10.000.000,- (sepulu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tahu adapun mobil terdakwa beli pada bulan Agustus tahun 2017 dari lelaki Rudi atau Zen yang beralamat Dusun minna kecamatan tanalili kab luwu utara dirumah orang tua Zen ;
- Bahwa sebelumnya mobil tersebut sudah pernah digadaikan kepada orang lain ;
- Bahwa mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada Bapak Akbar sebesar Rp.55.000.000,- (lima pulu lima juta rupiah) ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sudah ada yang datang untuk memeriksanya yaitu lelaki Fitra dan lelaki Aris dimana mobil tersebut terdakwa tawarkan kepada lelaki ARIS ;
- Bahwa pada waktu lelaki Iccan melalui lelaki Fitra mentransfer uang sebesar Rp.10.000,000,- (sepulu juta rupiah) kemudian lelaki Fitra menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebagai tanda jadi;
- Bahwa Setelah 2 (dua) minggu kemudiang setelah STNK nya sudah ada;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit mobil avanza G dengan No. polisi DD 1136 MN model mini bus mobil penumpang tahun pembuatan 2010 nomor rangka : MHFM1BA3JBK300639 No. Mesin : DH24388 warna hijau metalik ; - 1 (satu) lembar fotocopy STNK (surata tanda nomor kendaraan) atas nama Muh. Jaya alamat : Jln. Tinimbu dalam No. 81 MKS RW 02/02 layang bonto ala ; - 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) No: H01703486 atas nama : Muh. Jaya alamat : Jln. tinimbu dalam no. 81 MKS RW 02/02 layangbonto ala - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tanggal 29 april 2018 yang ditandatangani Lel. FITRA dan Lel. HENDRA ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil avanza G dengan No. polisi DD 1136 MN model mini bus mobil penumpang tahun pembuatan 2010 nomor rangka : MHFM1BA3JBK300639 No. Mesin : DH24388 warna hijau metalik ; - 1 (satu) lembar fotocopy STNK (surata tanda nomor kendaraan) atas nama Muh. Jaya alamat : Jln. Tinimbu dalam No. 81 MKS RW 02/02 layang bonto ala ; - 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) No: H01703486 atas nama : Muh. Jaya alamat : Jln. tinimbu dalam no. 81 MKS RW 02/02 layangbonto ala - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tanggal 29 april 2018 yang ditandatangani Lel. FITRA dan Lel. HENDRA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 29 April 2018 sekitar Pukul 17,30 Wita di kel Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa saksi tahu awal mula kejadian penipuan terhadap diri saksi yaitu diawali oleh penawaran mobil oleh lelaki Bapak sara Als Aris untuk memeriksa mobil yang berada di Bone namun pada waktu itu belum sempat nanti pada saat keesokan harinya pada tanggal 29 April 2018 Bapak sara kembali menhongi saksi dan pada waktu itu saksi minta tolong kepada Fitra untuk mengecek kondisi mobil milik lelaki Hendra tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu saksi sepakati harga mobil dengan harga Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) namun saksi tidak semuanya serahkan uang tersebut nanti pada saat ada STNK nya baru saksi lunasi semuanya ;
- Bahwa Saksi lunasi mobil tersebut setelah saksi terima STNK Mobil tersebut akan tetapi lelaki Hendra menjanjikan kepada saksi bahwa untuk pengurusan STNK Mobil tersebut paling lama 4 hari karena sementara diurus menurut keterangan terdakwa saat itu;
- Saksi ketahui setelah saksi melihat STNK nya, saksi merasa curiga dan saksi minta bantuan kepada keluarga saksi untuk di Cek kan STNK nya di kantor Sam Sat Makassar setelah di cek di kantor Sam-Sat makassar ternyata tidak terdaptar STNK tersebut di kantor samsat ;
- Bahwa saksi tidak kembalikan mobil tersebut kepada terdakwa Henra dan saksi sempat mempertanyakan kepada lelaki Henra bahwa mana pemilik mobil tersebut, namun terdakwa Henra menyampaikan kepada saksi bahwa dia sendiri yang akan membawakan mobil tersebut kepada pemiliknya dan akan meminta uang tersebut dikembalikan kepada saksi namun terdakwa Henra meminta kepada saksi untuk kembali ambil uang pada keesokan harinya;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi mendatangi terdakwa Henra dengan maksud untuk meminta uang kembali tetapi lelaki Henra sebaliknya menawarkan mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengenal dengan lelaki Indra akan tetapi saksi mengenalnya lewat lelaki Bapak Sara Als Aris tepatnya pada tanggal 27 April 2018 saat itu kemudian saat itu lelaki bapak sara menelpon saksi untuk menawarkan mobil temanya yang bernama Hendra bin Umar ;
- Bahwa Adapun harga kesepakatan Mobil pada waktu itu sejumlah Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 2 mei 2018 saksi bersama dengan Lelaki Fitra dan Bapak sara datang ketempat Henra didusun Baebunta Kecamatan Baebunta kab,Luwu utara untuk mengambil mobil yang telah saksi bayar panjar terlebih dahulu sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian lelaki Hendra meminta uang kepada saksi sebanyak Rp.55.000.000,- (lima pulu lima juta rupiah) dan menyerahkan BPK dan tidak lama kemudian lelaki Hendra datang membawa mobil selanjutnya saksi kembali menterahka uang sejumlah Rp.22.000.000,- (dua pulu dua juta rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun perjanjian saksi kepada lelaki Hendra sisa harga mobilnya tersebut setelah nanti terbit STNK mobil baru saksi serahkan sisah harga mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur **barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Hendra Bin Umar yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur diatas memuat dua kulifikasi maksud dilakukannya suatu perbuatan dan bersifat alternative sehingga apabila salah



satu kualifikasi telah terpenuhi maka unsur tersebut diatas dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah perbuatan yang dilakukan yang tujuannya untuk membebani keuntungan kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsure ini adalah bahwa upaya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut tidak dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsure ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini ;

3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa unsur inipun memuat beberapa kualifikasi perbuatan dan bersifat alternative sehingga apabila salah satu kualifikasi tersebut terpenuhi maka unsure diatas dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah menyampaikan sesuatu kepada pihak lain, baik dengan ucapan dan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu adalah nama yang bukan nama sebenarnya atau menyebutkan keadaan jabatan yang bukan jabatan sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat mengikuti kehendak sipelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta yuridis:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 29 April 2018 sekitar Pukul 17,30 Wita di kel Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa saksi tahu awal mula kejadian penipuan terhadap diri saksi yaitu diawali oleh penawaran mobil oleh lelaki Bapak sara Als Aris untuk memeriksa mobil yang berada di Bone namun pada waktu itu belum sempat nanti pada saat keesokan harinya pada tanggal 29 April 2018 Bapak sara kembali menhongi saksi dan pada waktu itu saksi minta tolong kepada Fitra untuk mengecek kondisi mobil milik lelaki Hendra tersebut;
- Bahwa Pada saat itu saksi sepakati harga mobil dengan harga Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) namun saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- semuanya serahkan uang tersebut nanti pada saat ada STNK nya baru saksi lunasi semuanya ;
- Bahwa Saksi lunasi mobil tersebut setelah saksi terima STNK Mobil tersebut akan tetapi lelaki Hendra menjanjikan kepada saksi bahwa untuk pengurusan STNK Mobil tersebut paling lama 4 hari karena sementara diurus menurut keterangan terdakwa saat itu;
 - Bahwa Saksi ketahui setelah saksi melihat STNK nya, saksi merasa curiga dan saksi minta bantuan kepada keluarga saksi untuk di Cek kan STNK nya di kantor Sam Sat Makassar setelah di cek di kantor Sam-Sat makassar ternyata tidak terdaptar STNK tersebut di kantor samsat ;
 - Bahwa saksi tidak kembalikan mobil tersebut kepada terdakwa Henra dan saksi sempat mempertanyakan kepada lelaki Henra bahwa mana pemilik mobil tersebut, namun terdakwa Henra menyampaikan kepada saksi bahwa dia sendiri yang akan membawakan mobil tersebut kepada pemiliknya dan akan meminta uang tersebut dikembalikan kapada saksi namun terdakwa Henra meminta kepada saksi untuk kembali ambil uang pada keesokan harinya;
 - Bahwa pada keesokan harinya saksi mendatangi terdakwa Henra dengan maksud untuk meminta uang kembali tetapi lelaki Henra sebaliknya menawarkan mobil tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengenal dengan lelaki Indra akan tetapi saksi mengenalnya lewat lelaki Bapak Sara Als Aris tepatnya pada tanggal 27 April 2018 saat itu kemudian saat itu lelaki bapak sara menelpon saksi untuk menawarkan mobil temanya yang bernama Hendra bin Umar ;
 - Bahwa Adapun harga kesepakatan Mobil pada waktu itu sejumlah Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 2 mei 2018 saksi bersama dengan Lelaki Fitra dan Bapak sara datang ketempat terdakwa Henra didusun Baebunta Kecamatan Baebunta kab,Luwu utara untuk mengambil mobil yang telah saksi lccang bayar panjar terlebih dahulu sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian lelaki Hendra meminta uang kepada saksi sebanyak Rp.55.000.000,- (lima pulu lima juta rupiah) dan menyerahkan BPK dan tidak lama kemudian terdakwa Hendra datang membawa mobil selanjutnya saksi kembali menterahka uang sejumlah Rp.22.000.000,- (dua pulu dua juta rupiah);
 - Bahwa Adapun perjanjian saksi kepada lelaki Hendra sisa harga mobilnya tersebut setelah nanti terbit STNK mobil baru saksi serahkan sisah harga mobil tersebut ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa saksi Iccang telah memberikan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 2 Mei 2018 saksi bersama dengan Lelaki Fitra dan Bapak sara datang ketempat terdakwa Henra didusun Baebunta Kecamatan Baebunta kab,Luwu utara untuk mengambil mobil yang telah saksi Iccang bayar panjar terlebih dahulu sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian lelaki Hendra meminta uang kepada saksi sebanyak Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan menyerahkan BPK dan tidak lama kemudian terdakwa Hendra datang membawa mobil selanjutnya saksi kembali menterahka uang sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sehingga dengan demikian unsur memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

4. Unsur membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk ialah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang tersebut menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan melakukannya;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 29 April 2018 sekitar Pukul 17,30 Wita di kel Kappuna,Kec.Masamba,Kab.Luwu Utara ;
- Bahwa saksi tahu awal mula kejadian penipuan terhadap diri saksi yaitu diawali oleh penawaran mobil oleh lelaki Bapak sara Als Aris untuk memeriksa mobil yang berada di Bone namun pada waktu itu belum sempat nanti pada saat keesokan harinya pada tanggal 29 April 2018 Bapak sara kembali menhongi saksi dan pada waktu itu saksi minta tolong kepada Fitra untuk mengecek kondisi mobil milik lelaki Hendra tersebut;
- Bahwa Pada saat itu saksi sepakati harga mobil dengan harga Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) namun saksi tidak semuanya serahkan uang tersebut nanti pada saat ada STNK nya baru saksi lunasi semuanya ;
- Bahwa Saksi lunasi mobil tersebut setelah saksi terima STNK Mobil tersebut akan tetapi lelaki Hendra menjanjikan kepada saksi bahwa untuk pengurusan STNK Mobil tersebut paling lama 4 hari karena sementara diurus menurut keterangan terdakwa saat itu;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui setelah saksi melihat STNK nya, saksi merasa curiga dan saksi minta bantuan kepada keluarga saksi untuk di Cek kan STNK nya di kantor Sam Sat Makassar setelah di cek di kantor Sam-Sat makassar ternyata tidak terdaptar STNK tersebut di kantor samsat ;
- Bahwa saksi tidak kembalikan mobil tersebut kepada terdakwa Henra dan saksi sempat mempertanyakan kepada lelaki Henra bahwa mana pemilik mobil tersebut, namun terdakwa Henra menyampaikan kepada saksi bahwa dia sendiri yang akan membawakan mobil tersebut kepada pemiliknya dan akan meminta uang tersebut dikembalikan kepada saksi namun terdakwa Henra meminta kepada saksi untuk kembali ambil uang pada keesokan harinya;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi mendatangi terdakwa Henra dengan maksud untuk meminta uang kembali tetapi lelaki Henra sebaliknya menawarkan mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengenal dengan lelaki Indra akan tetapi saksi mengenalnya lewat lelaki Bapak Sara Als Aris tepatnya pada tanggal 27 April 2018 saat itu kemudian saat itu lelaki bapak sara menelpon saksi untuk menawarkan mobil temanya yang bernama Hendra bin Umar ;
- Bahwa Adapun harga kesepakatan Mobil pada waktu itu sejumlah Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 2 mei 2018 saksi bersama dengan Lelaki Fitra dan Bapak sara datang ketempat terdakwa Henra didusun Baebunta Kecamatan Baebunta kab,Luwu utara untuk mengambil mobil yang telah saksi lccang bayar panjar terlebih dahulu sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian lelaki Hendra meminta uang kepada saksi sebanyak Rp.55.000.000,- (lima pulu lima juta rupiah) dan menyerahkan BPK dan tidak lama kemudian terdakwa Hendra datang membawa mobil selanjutnya saksi kembali menterahka uang sejumlah Rp.22.000.000,- (dua pulu dua juta rupiah);
- Bahwa Adapun perjanjian saksi kepada lelaki Hendra sisa harga mobilnya tersebut setelah nanti terbit STNK mobil baru saksi serahkan sisah harga mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, maka yang diserahkan oleh saksi lccang adalah uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan alasan terdakwa yang bermacam-macam dan hanya berjanji-janji akan meberikan STNK mobil tersebut, sehingga demikian

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur yang memuat perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Iccang telah memberikan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 2 Mei 2018 saksi bersama dengan Lelaki Fitra dan Bapak sara datang ketempat terdakwa Henra didusun Baebunta Kecamatan Baebunta kab,Luwu utara untuk mengambil mobil yang telah saksi Iccang bayar panjar terlebih dahulu sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian lelaki Hendra meminta uang kepada saksi sebanyak Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan menyerahkan BPK dan tidak lama kemudian terdakwa Hendra datang membawa mobil selanjutnya saksi kembali menyerahkan uang sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), maka Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dari perbuatan nya tersebut Terdakwa telah berupaya untuk mendapatkan keuntungan sedangkan keuntungan tersebut tidak dibenarkan menurut hukum karena Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu sebab dilakukan dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur kedua diatas yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum juga telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini saksi saksi Ridwan ;
- Terdakwa merupakan anggota Polisi yang seharusnya memberikan contoh yang baik

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 1 (satu) unit mobil Avanza G dengan Nomor Polisi DD 1136 MN Model mini bus, mobil penumpang tahun pembuatan 2010 Nomor Rangka : MHFMIBA3JBK300639 Nomor Mesin DH24388 warna hijau ;
- 1 (satu) lembar photocopy STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama MUHAMMAD JAYA ;
- 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) Nomor H-01703486 atas nama MUHAMMAD JAYA ;
- 1 (satu) lembar Kwuitansi pembayaran tanggal 29 April 2018

karena telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Bin UMAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Avanza G dengan Nomor Polisi DD 1136 MN Model mini bus, mobil penumpang tahun pembuatan 2010 Nomor Rangka : MHFMIBA3JBK300639 Nomor Mesin DH24388 warna hijau ;
 - 1 (satu) lembar photocopy STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama MUHAMMAD JAYA ;
 - 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) Nomor H-01703486 atas nama MUHAMMAD JAYA ;

Dikembalikan kepada terdakwa HENDRA Bin UMAR

- 1 (satu) lembar Kwuitansi pembayaran tanggal 29 April 2018

Dikembalikan kepada Saksi ICCANG MUSTAMIN Alias ICCANG Bin MUSTAMIN.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019, oleh kami, Alfian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M. Syarif S., S.H., M.H., Suryo Negoro, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Amin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Rachmat Sale Hr., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

M. Syarif S., S.H., M.H..

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Amin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)